

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN USAHA KECIL
MENENGAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH MAHIRAH
MUAMALAH MIKRO KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh**



OLEH :

**NAMA : DARA LARASATI
NPM : 1701110013
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH**

2021

Telah Disetujui

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN USAHA KECIL
MENENGAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH MAHIRAH MUAMALAH
MIKRO KOTA BANDA ACEH**

Banda Aceh, 23 Juli 2021

Pembimbing,



Trio Yusandy, S.H., M.Kn.

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN USAHA KECIL
MENENGAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH MAHIRAH MUAMALAH
MIKRO KOTA BANDA ACEH**

Oleh

Nama Mahasiwa : DARA LARASATI
No. Mahasiswa : 1701110013
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 03 Agustus 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : DR. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.



(.....)

2. Sekretaris : Mainita, S.H.,M.H.kes



(.....)

3. Pembimbing/Penguji I : Trio Yusandy, S.H.,M.Kn



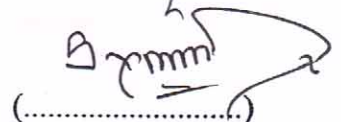
(.....)

4. Penguji II : Mainita, S.H.,M.H.kes



(.....)

5. Penguji III : Hj. Syukriah, S.H., M.H



(.....)

Banda Aceh, 15 Agustus 2021
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



DR. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.

ABSTRAK

**DARA LARASATI,
2021**

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM
PEMBIAYAAN USAHA KECIL MENENGAH DI
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH MAHIRAH
MUAMALAH MIKRO KOTA BANDA ACEH**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv,59) pp, tabl.bibl, app

Trio, Yusandy. S.H.M.,Kn

Pasal 6 Akad pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah Mahirah Muamalah Mikro Kota Banda menyebutkan bahwa pengembalian pinjaman harus sesuai dengan jangka waktu dan jumlah angsuran sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian. Namun, dalam praktiknya pembiayaan usaha kecil menengah pada lembaga keuangan syariah Mahirah Muamalah Mikro Banda Aceh nasabah debitur justru tidak melakukan pembayaran pembiayaan sesuai dengan jangka waktu dan jumlah angsuran yang telah ditentukan dalam akad pembiayaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk wanprestasi pada akad pembiayaan pada keuangan syariah Mahirah Muamalah Mikro Banda Aceh, faktor terjadinya wanprestasi keuangan syariah Mahirah Muamalah Mikro Banda Aceh dan upaya penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan usaha kecil menengah di Lembaga Keuangan Syariah Mahirah Muamalah Mikro Kota Banda Aceh.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode yuridis empiris dan normatif. Dalam hal ini karena penelitian dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan wawancara terhadap responden dan informan yang telah ditetapkan dalam penelitian serta juga melakukan metode kepustakaan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan buku teks, serta bahan lain yang berkaitan dengan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk wanprestasi yang timbul dalam pembiayaan usaha kecil menengah pada lembaga keuangan syariah mikro mahirah muamalah Kota Banda Aceh tidak melunasi pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan, adanya nasabah dengan sengaja tidak membayar kewajiban sehingga kredit yang di berikan macet. Faktor-faktor penyebab wanprestasi yang terjadi diantaranya kreditur maupun debitur tidak atau lalai melaksanakan perjanjian yang telah disepakati, kurangnya manajemen keuangan, berkurang/hilangnya penghasilan nasabah. Upaya penyelesaian wanprestasi dilakukan dengan cara penagihan secara terus menerus/rutin dan memperketat analisis kredit.

Disarankan kepada pihak Lembaga Keuangan Syariah Mahirah Kota Banda Aceh untuk mengkaji ulang dan lebih teliti dalam pemberian kredit. Disarankan kepada pihak debitur agar dapat melaksanakan pemenuhan perjanjian kredit usaha rakyat secara tepat waktu sesuai atas kesepakatan, sehingga pelaksanaan perjanjian tersebut dapat berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Disarankan kepada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh untuk lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan pelatihan kepada pelaku usaha.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, taufik dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Penyelesaian Wanprestasi dalam pembiayaan Usaha kecil Menengah di Lembaga Keuangan Syariah Mahirah Muamalah Mikro Kota Banda Aceh”**. Tidak lupa shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad Saw yang telah membawa umat islam dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis sadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh sebab itu dengan tulus penulis ucapkan terima kasih yang tidak terhingga penulis ucapkan kepada Ayahanda tercinta dan Ibunda tercinta, abang dan kakak yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga, serta tidak pernah lelah dalam memberikan dukungan, doa dan nasihat dan yang selalu menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih dan hormat juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Trio Yusandy, S.H.M.Kn selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu membimbing serta memberikan arahan dengan penuh kesabaran dan pengertian sehingga dapat diselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H selaku Dosen Wali & Dekan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis selama perkuliahan.

3. Bapak Dr. H. Yusri Z. Abidin, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan arahan serta membantu penulis dalam penyelesaian skripsi.
4. Bapak dan Ibu Dosen selaku pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, khususnya bagian Hukum Perdata yang dengan tulus hati memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
5. Sahabat- sahabat saya (Suti Wardiyah, Cut Mutia, Dila Oktaviani, Nida Sadrina & Serda Febrian Rizki Ramanda) dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
6. Responden dan Informan yang telah bersedia memberikan informasi dan data guna penyelesaian skripsi ini.

Penulisan skripsi ini sudah diupayakan semaksimal mungkin,namun penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan perkembangan hukum perdata pada khususnya.

Banda Aceh, 9 Juni 2021

Dara Larasati

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	7
C. Metode Penelitian	8
D. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN TEORITIS MENGENAI WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG	14
A. Pengertian dan Pengaturan Perjanjian	14
B. Syarat Sahnya Perjanjian Pinjam Meminjam	20
C. Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Pinjam Meminjam.....	23
D. Pengertian dan Bentuk –bentuk Wanprestasi	25
E. Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi	28
F. Tata cara penyelesaian Wanprestasi.....	30
G. Ganti Kerugian dalam Wanprestasi	35
BAB III PELAKSANAAN DAN BENTUK WANPRESTASI DALAM PEMBIAYAAN USAHA KECIL MENENGAH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH MAHIRAH MUAMALAH MIKRO KOTA BANDA ACEH	39
A. Bentuk-Bentuk Wanprestasi Yang Timbul Dalam Pembiayaan Usaha Kecil Menengah Di Lembaga Keuangan Syariah Mikro Mahirah Kota Banda Aceh	39
B. Faktor-Faktor Penyebab Wanprestasi dalam melaksanakan pembiayaan usaha kecil menengah di lembaga keuangan syariah mikro Mahirah Kota Banda Aceh	44
C. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Usaha Kecil Menengah Di Lembaga Keuangan Syariah Mikro Mahirah Kota Banda Aceh	48
BAB IV PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Lembaga keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam hal menunjang perekonomian Bangsa Indonesia, Lembaga keuangan berfungsi untuk menyalurkan dana dari pihak yang surplus dana kepada pihak yang defisit dana dalam rangka mengembangkan usaha. Perkembangan perekonomian yang semakin meningkat tentu membutuhkan ketersediaan dan peran dari lembaga keuangan. Oleh karena itu peranan lembaga keuangan dalam suatu negara sangatlah penting. Tidak ada suatu negara yang hidup tanpa memanfaatkan peran dari lembaga keuangan.

Bertolak belakang dari fungsi lembaga keuangan itu sendiri dan dampaknya terhadap perekonomian bangsa. Di Indonesia berkembang dua jenis lembaga keuangan, yakni lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya Islam maka lembaga keuangan yang Islami atau syariah sangat berkembang. Lembaga keuangan syariah (LKS) adalah lembaga yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.¹

Lembaga keuangan syariah masuk kedalam kategori lembaga pembiayaan non bank, lembaga keuangan non bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat melalui penjualan surat surat berharga. Bentuk dari lembaga keuangan bukan bank ini adalah perum pegadaian,

¹ Muhammad Abdul Karim, *Kamus Bank Syariah* (Yogyakarta : Asnaliter), hlm. 32

perusahaan asuransi, koperasi simpan pinjam, pasar uang, dan salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di wilayah hukum Kota Banda Aceh adalah Lembaga keuangan Syariah Mikro Mahirah Kota Banda Aceh.

Lembaga keuangan mikro berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata mata mencari keuntungan.²

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman terdapat banyak inovasi-inovasi dalam pengembangan lembaga keuangan di Indonesia, salah satunya lahirnya lembaga keuangan mikro yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh No. 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.³

Besarnya peran lembaga keuangan dalam pertumbuhan perekonomian ikut menyirami kalangan menengah ke bawah, seperti Usaha Mikro Kecil

² Rahmat Aulia “*Pengaruh Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamalah terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Banda Aceh*” Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Skripsi.2019.hlm 3

³ Qanun Kota Banda Aceh No. 3 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Syariah Mikro Muamalah

Menengah (UMKM). UMKM merupakan salah satu pemberdayaan yang dilakukan. Mayoritas utama yang menjadi hambatan UMKM dalam mengembangkan usahanya adalah keterbatasan sumber daya finansial. Sulitnya akses terhadap lembaga keuangan perbankan dikarenakan UMKM tersebut bersifat mikro dengan modal kecil, tidak berbadan hukum, dan sebagian besarnya masih menggunakan sistem manajemen usaha tradisional sehingga sektor ini tidak tersentuh oleh lembaga keuangan perbankan.

Tabel. 1. Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Banda Aceh Tahun 2018-2020

No.	Jenis Usaha	2018	2019	2020
1.	Industri	2.454	2.237	2.837
2.	Perdagangan	1.382	3.155	4.817
3.	Aneka Jasa	2.063	1.227	1.829
4.	Pertanian	43	9	10
5.	Perikanan	20	2	18
6.	Peternakan	5	6	6
7.	Transportasi	-	-	41
	Total	5.967	6.636	9.591

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh

Dalam menyalurkan dana untuk pengembangan usaha Usaha Kecil Menengah di Kota Banda Aceh, Sebagai lembaga intermediasi yang beroperasi dengan berlandaskan pada Syariat Islam, PT LKMS Mahirah Muamalah melakukan kegiatan penghimpunan dana berpedoman pada : Hukum-hukum Dinul Islam, Peraturan perundang-undangan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Pembina dan pengawas perbankan nasional. Dalam pelaksanaanya pemberian dana kepada

pihak yang surplus dana diikat dengan sebuah perjanjian dan pelunasan pinjaman tersebut dalam jangka waktu tertentu.

Pengertian perjanjian pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUH Perdata adalah: “Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberi kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula”.

Dalam pelaksanaannya pada Lembaga keuangan syariah Mahirah Muamalah Mikro Kota Banda Aceh, pelaksanaan pinjam meminjam uang diikat dalam sebuah perjanjian tertulis dimana dalam Pasal 6 akad pembiayaan muharabah menentukan bahwa nasabah harus mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Ketentuan mengenai jangka waktu diatur dalam Pasal 4 mengenai yang menentukan bahwa peminjam harus mengembalikan pinjam sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut, namun seringkali dalam praktiknya para peminjam melakukan wanprestasi dengan tidak melunasi pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.⁴ Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Ketertarikan penulis dalam mengambil judul ini karena pada dasarnya pembiayaan terjadi oleh dua pihak yang saling mengikatkan diri dalam hal

⁴ Ahmad Nizam, Ketua Dewan Pengawas Syariah, *wawancara*, Tanggal 30 Desember 2020.

melaksanakan suatu perjanjian yang telah disepakati sehingga atas perjanjian tersebut para pihak berkewajiban mentaati segala yang tertuang dalam perjanjian yang telah dibuat. Namun, dalam praktik dilapangan semua kemudahan yang diharapkan seperti yang terjadi dalam pembiayaan usaha kecil menengah di Lembaga Keuangan Syariah Mikro Muamalah Kota Banda Aceh. Dalam pasal 4 mengenai jangka waktu pembayaran diatur bahwa peminjam harus mengembalikan pinjam sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut, namun seringkali dalam praktiknya para peminjam melakukan wanprestasi dengan tidak melunasi pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.⁵

Berdasarkan penelitian di Lembaga keuangan Mahirah Muamalah Mikro Banda Aceh jumlah Nasabah Debitur yang mengajukan pinjaman modal ua pada tahun 2020 berjumlah 531 orang dan jumlah nasabah yang wanprestasi dalam total pembiayaan yang disalurkan berjumlah 64 orang. Akibat wanprestasi yang dilakukan pihak peminjam tentu saja berpengaruh terhadap kesehatan lembaga keuangan syariah dan jika tidak ada upaya serius yang ditempuh lembaga keuangan syariah akan mengalami pailit.

Seperti yang terjadi oleh beberapa Nasabah yang tidak melunasi uang pinjaman yang telah mereka pinjam karena adanya kemerosotan ekonomi akibat pandemi Covid-19 , selain itu banyaknya pesaing juga menjadi salah satu alasan mengapa wanprestasi di Mahirah Muamalah Mikro Banda Aceh dapat terjadi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi yang berjudul “Penyelesaian Wanprestasi dalam

⁵ Ahmad Nizam, Ketua Dewan Pengawas Syariah , *wawancara*, Tanggal 30 Desember 2020.

pembiayaan Usaha kecil Menengah di Lembaga Keuangan Syariah Mahirah Muamalah Mikro Kota Banda Aceh”

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka yang menjadi permasalahannya adalah :

1. Bagaimana bentuk bentuk wanprestasi yang timbul dalam pembiayaan usaha kecil menengah di Lembaga Keuangan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah Mikro Mahirah Kota Banda Aceh?
2. Apakah faktor penyebab terjadinya wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan pembiayaan usaha kecil menengah di Lembaga Keuangan Syariah Mikro Mahirah Kota Banda Aceh ?
3. Bagaimana penyelesaian-penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan pembiayaan usaha kecil menengah di Lembaga Keuangan Syariah Mikro Mahirah Kota Banda Aceh ?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi, maka ruang lingkup penelitiannya dibatasi mengenai Penyelesaian Wanprestasi dalam pembiayaan Usaha kecil Menengah di Lembaga Keuangan Syariah Mahirah Muamalah Mikro Kota Banda Aceh.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk bentuk wanprestasi yang timbul dalam pembiayaan usaha kecil menengah di Lembaga Keuangan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah Mikro Mahirah Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penyebab terjadinya wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan pembiayaan usaha kecil menengah di Lembaga Keuangan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah Mikro Mahirah Kota Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan penyelesaian-penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan pembiayaan usaha kecil menengah di Lembaga Keuangan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah Mikro Mahirah Kota Banda Aceh.

C. Metode Penelitian

1. Defenisi Operasional

- a. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti apa yang telah ditentukan dalam perjanjian.⁶
- b. Pinjam meminjam persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dalam keadaan yang sama pula.⁷

⁶ Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbitan UT Jakarta: Cet.Ke 1, 2003, hlm, 2

⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta: 1992) cet. 1, hlm.337.

- c. Pembiayaan usaha kecil menengah adalah sebuah kegiatan menyalurkan dana bagi pihak yang surplus dana kepada pihak yang defisit dana terhadap Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu kepada jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.⁸
- d. Lembaga keuangan syariah (LKS) adalah lembaga yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.⁹
- e. Lembaga keuangan syariah Mikro Muamalah Kota Banda Aceh adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah milik Pemerintah Kota Banda Aceh yang berdiri sejak 15 Desember 2017 dengan akte notaris nomor 13.¹⁰

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi dari penelitian ini dilakukan di Lembaga Keuangan Mikro Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh. Lokasi ini dipilih karena merupakan lokasi tempat Lembaga Keuangan ini beroperasi.

b. Populasi Penelitian

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti.¹¹ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pimpinan cabang lembaga

⁸ <https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/2108> diakses 03 Februari 2020 Pukul 11:47

⁹ Muhammad Abdul Karim, *Kamus Bank Syariah*, Yogyakarta : Asnaliter, 2019. hlm. 32

¹⁰ <https://lkmmahirahsyariah.co.id/tentang> diakses n03 Februari 2021 pukul 11:50

¹¹ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005. hlm. 119.

keuangan syariah Mikro Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh, Nasabah yang wanprestasi, Selain itu juga dari Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi Kota Banda Aceh.

c. Metode Pengambilan Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya. Dalam penelitian ini digunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini biasa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan.¹²

a. Responden

Responden adalah orang yang memberikan keterangan dan terlibat langsung dalam penelitian. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Nasabah debitur yang Wanprestasi 5 (lima) orang;
2. Pihak Lembaga Keuangan Syariah Mahirah Muamalah Mikro;

b. Informan

Informan yaitu pihak yang memberikan keterangan namun tidak terlibat langsung dalam penelitian. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2008. hlm. 85.

1. Akademisi 1 (satu) orang;
2. Otoritas Jasa Keuangan 1 (satu) orang.

5. Metode Pengumpulan Data

Jenis metode penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis empiris dan normatif. Menurut Mukti dan Yulianto (2010), penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara. Sedangkan metode yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode yuridis empiris dan normatif dalam penelitian ini dilakukan dengan cara berikut:

- a. Penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data primer yaitu akan dilakukan penelitian lapangan dengan mewawancarai responden dan informan yang telah ditentukan sebelumnya. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti.¹³
- b. Penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara mengkaji atau mempelajari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), KUH Dagang, serta buku-buku teks lainnya, makalah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

6. Cara Analisis Data

¹³ Mardalis, *Metode Penelitian*. Bumi Aksara. Jakarta: 1989. hlm. 65.

Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.¹⁴ Melalui analisis deskriptif, Penulis berusaha mendeskripsikan peristiwa yang menjadi pusat perhatian yang berasal dari semua data yang telah dikumpulkan, baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan sehingga dapat menjadi masukan bagi penelitian.

D. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, dibagi dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisikan latar belakang dan permasalahan, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika Penulisan.

Bab kedua, berjudul Tinjauan teoritis mengenai wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang yang terdiri dari pengertian dan pengaturan perjanjian perjanjian, syarat sahnya perjanjian pembiayaan usaha kecil dan menengah, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian, pengertian dan bentuk-bentuk wanprestasi, akibat hukum wanprestasi dan tata cara penyelesaian wanprestasi.

Bab ketiga, pada bab ini penulis memaparkan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, yang membahas tentang bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada Lembaga Keuangan Syariah Mahirah Muamalah Mikro Kota Banda Aceh, faktor penyebab terjadinya wanprestasi

¹⁴ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah*. Kencana. Jakarta: 2011. hlm. 33.

dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang pada Lembaga Keuangan Syariah Mahirah Muamalah Mikro Kota Banda Aceh dan upaya yang dilakukan guna penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang pada Lembaga Keuangan Syariah Mahirah Muamalah Mikro Kota Banda Aceh.

Bab keempat, merupakan bab penutup, dalam bab ini membahas kesimpulan yang diambil dari pembahasan tersebut secara sederhana dan sistematis sehingga dapat memberikan penyajian data dan informasi tersebut telah sesuai dengan rumusan masalah pada bab pertama, serta penulis akan memberikan saran-saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS MENGENAI WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG

A. Pengertian dan Pengaturan Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian Pinjam Meminjam

Pengertian perjanjian secara umum dapat dilihat dalam Pasal 1313 KUHPerdara, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut R. Setiawan pengertian perjanjian sebagai mana tersebut dalam pasal 1313 KUHPerdara terlalu luas, karena istilah perbuatan yang dipakai dapat mencakup juga perbuatan melawan hukum dan perwakilan sukarela, padahal yang dimaksud adalah bukan perbuatan melawan hukum.¹ Perjanjian adalah “suatu hubungan atas dasar hukum kekayaan (vermogensrechtelijke betrekking) antara dua pihak, dimana pihak yang satu berkewajiban memberikan suatu prestasi atas nama pihak yang lain mempunyai hak terhadap prestasi itu”.²

Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi bahwa perjanjian itu merupakan suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedang pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.³ Perjanjian menurut Abdulkadir

¹ Leli Joko Suryono, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia*, LP3M, Yogyakarta, 2014. hlm. 45

² H. Mashudi dan Moch. Chidir Ali, *Pengertian-Pengertian elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Cet. II, Bandung, CV. Mandar Maju, 2001. hlm. 35.

³ Wirjono Prodjodikoro, 1985, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Cet VIII, Bandung, Sumur, hlm. 11.

Muhammad adalah hal yang mengikat antara orang yang satu dengan orang yang lain. Hal yang mengikat tersebut yaitu peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan misalnya jual beli, berupa kejadian misalnya kelahiran, dan dapat juga berupa suatu keadaan misalnya pekarangan yang berdampingan, hal mana semua peristiwa hukum tersebut akan menciptakan suatu hubungan hukum.⁴

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka dapat disebutkan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang satu berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal dan pihak yang lain berhak menuntut hal (prestasi) tersebut.

Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan yang melahirkan perikatan, menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian kewajiban yang dibebankan pada debitur dalam perjanjian, memberikan Hak pada pihak kreditur dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut.⁵

Ketentuan tersebut dipertegas lagi dengan rumusan ketentuan pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa :
“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih”.

⁴ Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 198.

⁵ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari perjanjian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2010, hlm. 91.

Menurut Setiawan, rumusan pasal 1313 KUH Perdata selain tidak lengkap juga sangat luas. tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan digunakan perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.

Setiap perjanjian yang melahirkan suatu perikatan diantara kedua belah pihak adalah mengikat bagi kedua belah pihak yang membuat perjanjian,hal ini berdasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku di dalam pasal 1338 (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata merupakan instrument pokok untuk menguji keabsahan suatu perjanjian yang dibuat para pihak . Berdasarkan pada pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata tersebut terdapat empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian,yaitu sebagai berikut:⁶

- a) Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya (*agreement atau consensus*)
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*Capacity*)
- c) Suatu hal tertentu (*certainty of term*)
- d) Suatu sebab yang halal atau diperbolehkan (*legality*)

Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi,menentukan

⁶ I Gusti Ngurah Bagus Surya Kusuma. ”Perjanjian Pinjam Meminjam Uang pada koperasi Simpan Pinjam” Puri Sedana” di Desa peninjaaon Pehuyangan Kangin Denpasar”, Jurnal.Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 7.

bahwa : “ Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai pembayaran sejumlah imbalan”.

Perjanjian pinjam meminjam uang menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi :“ Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian,dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”. Pada intinya,ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, ia akan memberi kembali sejumlah uang yang saa sesuai dengan persetujuan yang disepakati.

Dari pengertian tersebut kiranya dapat dilihat beberapa unsur yang terkandung dalam suatu perjanjian pinjam meminjam diantaranya:⁷

1. Adanya para pihak

Pihak pertama memberikan prestasi kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang dengan syarat bahwa pihak kedua ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

2. Adanya persetujuan

⁷ Januar.”*Penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian Pinjam Meminjam Koperasi Mila Jaya Bersama di Kota Langsa*”,Skripsi,Fakultas Hukum,Universitas Syiah Kuala,Banda Aceh,2014,hlm.16.

Dimana pihak pertama dan kedua membuat perjanjian bersama yang menyangkut dengan waktu, kewajiban dan hak masing masing yang dituangkan dalam bentuk perjanjian.

3. Adanya sejumlah barang tertentu

Barang tersebut dipercayakan dari pihak pertama kepada pihak pihak kedua untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dengan perjanjian.

4. Adanya pengembalian pinjaman

Bahwa pihak kedua akan menyerahkan sejumlah tertentu barang barang kepada pihak yang pertama sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.

Pihak dalam perjanjian disebut sebagai subjek hukum. Subjek hukum tersebut ada dua, yaitu :

- a. Orang
- b. Badan Hukum (*Legal entity*).

Perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri atau tidak mengikat pihak lain. Suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya. Pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan prestasi disebut debitur sedangkan pihak yang berhak atas pelaksanaan prestasi disebut kreditur.

Sebagai pihak yang aktif, kreditur dapat melakukan tindakan-tindakan debitur yang pasif yang tidak mau memenuhi kewajibannya atau wanprestasi. Tindakan kreditur tersebut dapat berupa memberi

peringatanperingatan atau menuntut di muka pengadilan dan lain sebagainya.⁸

Unsur-unsur dalam perjanjian ada tiga yaitu⁹ :

a. Essentialia

Yaitu unsur utama, tanpa adanya unsur ini persetujuan tidak mungkin ada. Unsur essentialia (merupakan unsur/bagian inti dari suatu perjanjian) yaitu merupakan yang harus ada dalam perjanjian. Syarat-syarat adanya atau sahnya perjanjian adalah adanya kata sepakat atau persesuaian kehendak, kecakapan para pihak, obyek tertentu dan kausa atau dasar yang halal.

b. Naturalia

Yaitu unsur yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur. Unsur Naturalia (merupakan unsur / bagian non inti dari suatu perjanjian) yaitu unsur yang lazim melekat dalam perjanjian. Unsur ini merupakan unsur bawaan(natuur) perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian.

c. Accidentalialia

Yaitu unsur yang oleh para pihak ditambahkan dalam persetujuan dimana Undang-undang tidak mengatur. Unsur ini merupakan sifat yang melekat pada perjanjian dalam hal secara tegas diperjanjikan oleh para

⁸ Purwahid Parik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Cet I, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm.2.

⁹ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Binacipta,Bandung, 1986, hlm.50

pihak, seperti ketentuan mengenai tempat tinggal atau domisili yang dipilih oleh para pihak, termik (jangka waktu pembayaran), pilihan hukum, dan cara penyerahan barang.

B. Syarat Sahnya Perjanjian Pinjam Meminjam

Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan syarat-syarat terjadinya suatu persetujuan yang sah:

1. Kesepakatan

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah sepakatnya para pihak yang mengikatkan diri, artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara diam. Dengan demikian, suatu perjanjian itu tidak sah apabila dibuat atau didasarkan kepada paksaan penipuan atau kekhilafan.¹⁰

2. Kecakapan

Yang dimaksud dengan kecakapan adalah kecakapan membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Adapun orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian antara lain adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan dan perempuan yang telah

¹⁰ Soeroso, *Perjanjian di bawah Tangan*, Cet 2, Sinar Grafika, 2002, Bandung, hlm. 12.

kawin. Menurut pasal 330 KUHP Perdata orang-orang yang dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun dan tidak telah kawin, tetapi apabila seorang berumur di bawah 21 tahun tetapi sudah kawin dianggap telah dewasa menurut hukum. Orang ang ditaruh di bawah pengampuan adalah setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan gila, dungu, atau lemah akal walaupun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya, dan seoarng dewasa yang boros (Pasal 433 KUH Perdata). Sedangkan perempuan yang telah kawin menurut Pasal 1330 ayat (3) KUH Perdata dan Pasal 108 KUH Perdata, disebut tidak cakap membuat suatu perjanjian.¹¹

3. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah harus suatu barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUH Perdata); Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1332 KUH Perdata).

4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Meskipun siapa saja dapat membuat perjanjian ada saja, tetapi tetap ada pengecualiannya, yaitu sebuah perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketentuan umum, moral dan kesusilaan (Pasal 1335 KUH Perdata).

Syarat Nomor satu dan dua dinamakan syarat subjektif, karena berkenaan dengan para subjek yang membuat perjanjian. Sedang, syarat nomor tiga dan

¹¹ *Op.Cit, hlm. 13.*

empat dinamakan syarat objektif karena berkenaan dengan objek dalam perjanjian.

Masing-masing syarat (syarat subjektif maupun objektif) di atas memiliki konsekuensi pembatalan jika tidak terpenuhi salah satu unsur di dalamnya, yaitu:

- 1) Voidable; jika syarat pertama dan kedua, atau salah satunya tidak terpenuhi, maka salah satu pihak dapat memintakan pembatalan atas perjanjian itu melalui pengadilan. Selama tidak dibatalkan oleh hakim, maka perjanjian itu masih tetap dianggap sah dan mengikat kedua belah pihak.
- 2) Null and Void; jika syarat ketiga dan keempat, atau salah satunya tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Yang berarti perjanjian itu dianggap tidak pernah ada.¹²

C. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam

1. Hak dan Kewajiban Kreditur

Dalam perjanjian yang bertimbal balik seperti perjanjian pinjam meminjam, hak dan kewajiban kreditur bertimbal balik dengan hak dan kewajiban debitur. Hak kreditur di satu pihak, merupakan kewajiban debitur di lain pihak. Begitu pula sebaliknya, kewajiban kreditur merupakan hak debitur.¹³

Perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam KUH Perdata kewajiban-kewajiban kreditur tidak banyak diatur, pada pokoknya kreditur wajib menyerahkan uang yang dipinjamkan kepada debitur setelah

¹² <https://konsultanhukum.web.id/perjanjian-bisa-dibatalkan-bahkan-batal-demi-hukum-jika-tidak-memenuhi-syarat-ini/> diakses 4 Agustus 2020 Pukul 12.24

¹³ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2013, Jakarta. hlm. 9

terjadinya perjanjian. Selanjutnya, pasal 1759 hingga pasal 1761 KUH Perdata, menentukan sebagai berikut:

1. Uang yang telah diserahkan kepada debitur sebagai pinjaman. Sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian tidak dapat diminta kembali oleh kreditur.
2. Apabila dalam perjanjian pinjam meminjam tidak ditentukan jangka waktu, dan kreditur menuntut pengembalian utang, caranya dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan, dan berdasarkan pasal 1760 KUH Perdata hakim diberi kewenangan untuk menetapkan jangka waktu pengembalian utang, dengan mempertimbangkan keadaan debitur serta memberi kelonggaran kepadanya untuk membayar utang.
3. Jika dalam perjanjian tersebut, ditentukan pihak debitur akan mengembalikan utang setelah ia mampu membayarnya, kreditur juga harus menuntut pengembalian utang melalui pengadilan, hakim setelah mempertimbangkan keadaan debitur, akan menentukan waktu pengembalian tersebut (Pasal 1761 KUH Perdata).¹⁴

2. Hak dan Kewajiban Debitur

- 1) Mendapatkan pelayanan yang baik.
- 2) Diperlakukan dengan baik oleh Pengurus dan Eksekutif.
- 3) Mengemukakan pendapat tentang segala hal yang dirundingkan di dalam Rapat Anggota.
- 4) Memilih dan dipilih menjadi Pengurus dan atau Pengawas.
- 5) Mendapat informasi dan laporan mengenai perkembangan organisasi.
- 6) Memberi saran-saran guna perbaikan dan kemajuan.
- 7) Mengetahui keadaan organisasi dan usaha.
- 8) Menggunakan hak bicara dan hak suara.

¹⁴ *Ibid, Hlm. 30*

Kewajiban debitur dalam perjanjian pinjam meminjam sebenarnya tidak banyak, pada pokoknya mengembalikan utang dalam jumlah yang sama, disertai dengan pembayaran bunga yang telah diperjanjikan, dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan, dalam jangka waktu yang telah ditentukan (Pasal 1763 KUH Perdata). Pembayaran utang tergantung perjanjiannya, ada yang diperjanjikan pembayarannya cukup sekali langsung lunas, biasanya jika utangnya tidak begitu besar seperti kredit bank, pada umumnya pembayaran utang dilakukan debitur secara mengangsur tiap bulan selama waktu yang telah diperjanjikan disertai dengan bunganya.¹⁵

D. Pengertian dan Bentuk –bentuk Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.¹⁶ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.¹⁷

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat

¹⁵ *Ibid*, Hlm. 31.

¹⁶ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm. 180.

¹⁷ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta: 2007, hlm. 74.

diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”¹⁸.

Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya. Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan :

- 1) Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
- 2) Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
- 3) Terlambat memenuhi prestasi.
- 4) Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan¹⁹.

Sedangkan menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa :

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- 2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.
- 3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.²⁰

¹⁸ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta: 2007), hlm.146.

¹⁹ Op,Cit, hlm. 74.

²⁰ A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Liberty, 1985, hlm.26

Abdul kadir Muhammad, menyatakan wanprestasi terjadi dikarenakan adanya 2 (dua) kemungkinan yaitu:

- 1) Keadaan memaksa (*overmach / force majeure*).
- 2) Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun lalai. *Overmach* adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya. *Overmacht* di bagi dua yaitu:²¹
 1. *Overmacht* mutlak adalah apabila prestasi sama sekali tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun.
 2. *Overmacht* yang tidak mutlak adalah pelaksanaan prestasi masih dimungkinkan, hanya memerlukan pengobanan dari debitur.

Kesengajaan maupun lalai, kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda, dimana akibat akibat adanya kesengajaan, debitur harus lebih banyak mengganti kerugian dari pada akibat adanya kelalaian. Penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan dengan upaya litigasi dan nonlitigasi, upaya litigasi merupakan upaya pengadilan dalam memutus sengketa wanprestasi dan nonlitigasi dapat dilakukan diluar pengadilan seperti mediasi melalui jalur kekeluargaan atau perpanjangan waktu perjanjian.

E. Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi

Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi hukum sebagai berikut :

²¹ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, Bandung , Citra Aditya Bakti, hlm,250.

- 1) Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur (pasal 1243 KUHPerdara).
- 2) Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan melalui pengadilan (pasal 1266 KUHPerdara)
- 3) Perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (pasal 1237 KUHPerdara)
- 4) Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan atau pembatalan disertai dengan pembayaran ganti kerugian (pasal 1267 KUHPerdara)
- 5) Debitur wajib membayar perkara jika diperkarakan dimuka pengadilan negeri dan debitur dinyatakan bersalah.

Apabila debitur dalam keadaan wanprestasi, kreditur dapat memilih diantara beberapa kemungkinan tuntutan sebagaimana disebut dalam pasal 1267 KUHPerdara yaitu :²²

- a. Pemenuhan Prestasi.
- b. Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian
- c. Ganti kerugian
- d. Pembatalan perjanjian timbal balik
- e. Pembatalan dengan ganti kerugian

Dalam menghadapi debitur yang wanprestasi tersebut kreditur dapat menuntut salah satu dari lima kemungkinan sebagai berikut:²³

- a. Dapat menuntut pembatalan/pemutusan perjanjian.
- b. Dapat menuntut pemenuhan perjanjian.
- c. Dapat menuntut ganti kerugian.
- d. Dapat menuntut pembatalan dan penggantian kerugian.
- e. Dapat menuntut pemenuhan dan penggantian kerugian.

²² *Opcit hlm, 56.*

²³ *Op. Cit, hlm.53*

Dalam hubungannya akibat wanprestasi, yaitu masalah ganti kerugian Subekti menyatakan bahwa: “ganti kerugian sering diperinci dalam tiga unsur yaitu biaya, rugi dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atau ongkosan yang nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi adalah satu kerugian karena kerusakan barang barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur”.²⁴

Dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan debitur melakukan wanprestasi, debitur alpa, lalai, atau ingkar janji, atau debitur juga melanggar perjanjian, bila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Faktor penyebab wanprestasi ada dua kemungkinannya, yaitu faktor dari luar dan faktor dari dalam dari pihak. Faktor dari luar adalah peristiwa yang tidak diharapkan terjadi dan tidak dapat diduga akan terjadi ketika perjanjian dibuat. Faktor ini disebut keadaan memaksa, yang menghalangi pihak dalam perjanjian memenuhi kepada pihak lainnya. Pihak yang tidak memenuhi kewajiban itu tidak dapat dipersalahkan dan tidak dapat dikenai sanksi. Dalam hal ini tidak ada yang bertanggung jawab.

²⁴ *Ibid*, hlm. 47

F. Tata cara penyelesaian Wanprestasi

Dalam perjanjian yang prestasinya untuk memberi sesuatu atau untuk berbuat sesuatu yang tidak menetapkan kapan debitur harus memenuhi prestasi itu, sehingga untuk pemenuhan prestasi tersebut debitur harus terlebih dahulu diberi teguran (*sommatie/ ingebrekestelling*) agar ia memenuhi kewajibannya.

Mengenai bagaimana cara memberikan teguran (*sommatie/ ingebrekestelling*) terhadap debitur yang lalai ditentukan dalam Pasal 1238 KUHPerdara, “si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.²⁵

Surat perintah ialah suatu peringatan resmi oleh seorang jurusita pengadilan. Perkataan akta sejenis itu sebenarnya oleh undang undang dimaksudkan suatu peringatan tertulis. Sekarang sudah lazim ditafsirkan suatu peringatan atau teguran yang juga boleh dilakukan secara lisan, asal cukup tegas menyatakan desakan si berpiutang (debitur) supaya prestasi dilakukan secara tertulis, dan seyogyanya dengan surat tercatat, agar nanti di muka hakim tidak mudah dipungkiri oleh debitur.²⁶

Secara teoritis, tinjauan tentang Penyelesaian Sengketa dalam masyarakat selama ini dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Penyelesaian Sengketa melalui Litigasi

²⁵ Kadriah (et.al), *Hukum Perdata Indonesia dalam Perkembangannya*, FH Press, Banda Aceh, 2017 hlm.366

²⁶ *Ibid*, hlm. 367

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah litigasi, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan dimana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim.

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak haknya dimuka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.²⁷

2. Penyelesaian sengketa melalui Non-Litigasi

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), APS adalah suatu pranata penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.²⁸

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa APS adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli.²⁹ Berikut penjelasannya :

a. Arbitrase

²⁷ Nieke Masruchiyah, *Penyelesaian Sengkeya Kontrak Kerja Kontruksi melalui Arbitrase dan APS*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018, hlm. 41

²⁸ *Ibid*, hlm. 42

²⁹ Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Para pihak yang bersengketa mengangkat pihak ketiga (arbiter) untuk menyelesaikan sengketa mereka. Dalam proses arbitrase keputusan akhir yang diberikan oleh arbiter mengikat para pihak yang bersengketa. Keputusan yang diambil arbiter bukan didasarkan fakta fakta hukum seperti dalam proses peradilan, tetapi didasarkan pada sejumlah kesepakatan yang terbangun dalam proses arbitrase.³⁰

b. Konsultasi

Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan “klien” dengan pihak lain yang merupakan pihak “konsultan”, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Konsultan hanyalah memberikan pendapat (hukum), sebagaimana yang diminta oleh kliennya, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak.³¹

c. Negosiasi

Negosiasi adalah salah satu strategi penyelesaian sengketa, dimana para pihak setuju untuk menyelesaikan persoalan mereka melalui proses

³⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Depok : Kencana, 2017, hlm 16

³¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001, hlm.28

musyawarah, perundingan atau “uruk rembuk”. proses ini tidak melibatkan pihak ketiga, karena para pihak atau wakilnya berinisiatif sendiri menyelesaikan sengketa mereka. Para pihak terlibat secara langsung dalam dialog dan prosesnya.³² Dengan demikian, negosiasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan sendiri oleh pihak yang bersengketa, tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah.³³

Negosiasi selain digunakan dalam bisnis, diplomasi atau hubungan luar negeri, *public relation*, ataupun pada perdagangan tradisional negosiasi dalam ilmu hukum juga dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, negosiasi alternative penyelesaian sengketa dapat diartikan bahwa negosiasi dipahami sebagai sebuah proses dimana para pihak ingin menyelesaikan permasalahan, melakukan suatu persetujuan untuk melakukan suatu perbuatan, melakukan penawaran untuk mendapatkan suatu keuntungan tertentu, atau berusaha menyelesaikan permasalahan untuk keuntungan bersama.³⁴

d. Mediasi

Mediasi adalah sebuah mekanisme penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral, dalam artian pihak ketiga dimaksud (mediator) tidak memiliki kompetensi untuk membuat keputusan. Mediator hanya diperkenankan memberikan tawaran alternative solusi dan para pihak sendiri yang pada akhirnya memberikan putusannya.³⁵

e. Konsiliasi

³² Syahrizal Abbas, Op. Cit., hlm. 9

³³ Nieke Masruchiyah, Op. Cit., hlm. 47

³⁴ Sudiarto, *Negosiasi, Mediasi, dan Arbitrase Penyelesaian Sengketa Alternatif di Indonesia*, Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2015, hlm. 6.

³⁵ Ibid, hlm. 37

Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta bantuan pada pihak netral yang disebut dengan konsiliator yang tidak memiliki kewenangan memutus.³⁶ konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. mediator merubah fungsi menjadi konsiliator dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. kesepakatan yang terjadi bersifat final dan mengikat para pihak.

f. Penilaian Ahli

Dalam penyelesaian sengketa dapat menggunakan pendapat para ahli untuk hal yang sifatnya teknis sesuai dengan bidang keahliannya.³⁷

G. Ganti Kerugian dalam Wanprestasi

1. Pengertian Ganti Kerugian

Ganti rugi menurut Yahya Harahap, adalah “kerugian nyata” atau “*fietelijke nadeel*” yang ditimbulkan perbuatan wanprestasi. Kerugian nyata ini ditentukan oleh pihak debitur . Lebih lanjut dibahas oleh Harhap, kalau begitu dapat kita ambil satu rumusan, besarnya jumlah ganti rugi kira kira sebesar jumlah yang “wajar” sesuai dengan besarnya nilai prestasi yang menjadi obyek perjanjian disbanding dengan keadaan yang menyebabkan timbulnya wanprestasi. atau ada juga yang berpendapat besarnya ganti rugi

³⁶ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 18

³⁷ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa- Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011, hlm. 8

ialah “sebesar kerugian nyata” yang diderita kreditur yang menyebabkan timbulnya kekurangan nilai keuntungan yang akan diperolehnya.³⁸

Dalam pasal 1243 KUHPdata penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perjanjiannya tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Dengan demikian pada dasarnya, ganti kerugian itu adalah ganti kerugian yang timbul karena debitur telah melakukan wanprestasi.

2. Unsur-unsur ganti kerugian

Menurut ketentuan pasal 1246 KUHPdata, ganti kerugian itu terdiri atas 3 (tiga) unsur, yaitu :

- a. Biaya ,yaitu setiap uang (termasuk ongkos) yang harus dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini sebagai akibat dari adanya tindakan wanprestasi.
- b. Rugi, yaitu keadaan merosotnya atau berkurangnya nilai kekayaan kreditur sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari pihak debitur.
- c. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditur karena adanya tindakan wanprestasi dari pihak debitur.

Kemudian, sebagaimana dijelaskan dalam literature dan juga dipraktikkan dalam kenyataannya, maka pemberian suatu ganti rugi sebagai akibat dari tindakan wanprestasi dari suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai kombinasi sebagai berikut :

³⁸ M. Yahya Harahap, *Segi- Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni,1986, hlm.66

- 1) Pemberian ganti rugi (berupa rugi, biaya dan bunga) ;
- 2) Pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi;
- 3) Pelaksanaan perjanjian *plus* ganti rugi;
- 4) Pembatalan perjanjian timbal balik tanpa ganti rugi;
- 5) Pembatalan perjanjian timbal balik *plus* ganti rugi.³⁹

3. Batasan-batasan ganti kerugian

Pada dasarnya, tidak semua kerugian yang dapat dimintakan penggantian. Undang undang menentukan, bahwa kerugian yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur sebagai akibat dari wanprestasi adalah sebagai berikut :

- 1) Kerugian yang dapat diduga ketika perjanjian dibuat

Menurut Pasal 1247 KUHPerdara, debitur hanya diwajibkan membayar ganti kerugian yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perjanjian dibuat, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukan olehnya.

- 2) Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi

Menurut Pasal 1248 KUHPerdara, jika tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan oleh tipu daya debitur, pembayaran ganti kerugian yang diderita oleh kreditur dan keuntungan yang hilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung tidak dipenuhinya perjanjian.⁴⁰

³⁹ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta; Rajawali Press, 2015, hlm. 224

⁴⁰ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Op. Cit. hlm. 343.

BAB III

PELAKSANAAN DAN BENTUK WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH MAHIRAH MUAMALAH MIKRO KOTA BANDA ACEH

A. Bentuk - Bentuk Wanprestasi Yang Timbul Dalam Pembiayaan Usaha Kecil Menengah Di Lembaga Keuangan Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah Mikro Mahirah Kota Banda Aceh

Wanprestasi adalah suatu keadaan bilamana salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasinya, yakni tidak melakukan sesuatu, tidak menyerahkan sesuatu, menyerahkan sesuatu tidak tepat waktu. dalam akad ekonomi syariah terjadi wanprestasi bilamana debitur atau penjaminnya tidak menyerahkan jaminan, debitur tidak membayar bunga angsuran, debitur membayar bunga angsuran tetapi tidak tepat waktu, atau debitur tidak membayar pokok hutang dan atau cicilan hutang pokok tepat waktu.¹ Menurut R. Subekti, pakar hukum perdata menjelaskan wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukan, melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana telah diperjanjikan, melakukan apa yang telah diperjanjikan tetapi terlambat, melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan. Wanprestasi dilakukan debitur terkait pembiayaan hutang piutang dengan pembayaran kredit, berupa: penyalahgunaan kredit oleh debitur, dimana debitur menggunakan kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan pemberian kredit, terjadi sengketa antara pemegang saham atau kelalaian pengurus dalam menjalankan perusahaan, tenaga ahli perusahaan meninggalkan perusahaan sehingga kinerja perusahaan tidak lagi efisien.² Meskipun

¹ Aminah Tanjung, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, wawancara tanggal 21 Mei 2021

² Aminah Tanjung, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, wawancara tanggal 21 Mei 2021

dengan kemudahan yang diberikan, pada kenyataannya masih terdapat beberapa permasalahan. Permasalahan yang hampir semua lembaga pembiayaan pasti akan menemui yaitu nasabah yang tidak dapat mengangsur atas apa yang sudah diperjanjikan sehingga timbul wanprestasi.

Wanprestasi ialah keadaan dimana salah satu pihak tidak melakukan kewajiban, terlambat atau tidak sempurna melakukan kewajibannya. Keadaan cidera janji berbeda dengan keadaan di luar kekuasaan atau kemampuan dari pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Kemungkinan dapat atau tidak dapat diatasi keadaan di luar kuasa/kemampuan harus diberitahukan dengan segera kepada pihak lainnya dan bahwa telah dicoba untuk mengatasi keadaan tersebut sebatas masuk akal sehingga tidak dapat digolongkan pada cidera janji. Wanprestasi ialah keadaan dimana salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban. Wanprestasi ini dapat terjadi karena :

1. Kesengajaan
2. Kelalaian
3. Tanpa Kesalahan

Istilah wanprestasi yaitu *breach of contract*, adapun bentuk dari wanprestasi seorang debitur dapat berupa:

- a. Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi
- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan
- c. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya (terlambat)
- d. Debitur melakukan sesuatu yang menuntut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dari uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa wanprestasi dapat terjadi dikarenakan banyak faktor, karena perbuatan hukum debitur nakal, karena tidak sesuai waktu yang diperjanjikan, adanya perselisihan internal manajemen,

obyek yang disepakati dalam perjanjian tidak sesuai secara kuantitas, kualitas. Angsuran adalah pembayaran pengembalian pinjaman yang dilakukan secara berangsur-angsur atau dengan pembayaran cicilan.³ Sedangkan teknis pembayaran dapat dilakukan dengan menyetor secara tunai ke rekening simpanan anggota dan Bank akan mendebit rekening tersebut. Kemampuan membayar angsuran debitur oleh bank diklasifikasi: Lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.

Dalam pelaksanaannya pada Lembaga keuangan syariah Mahirah Muamalah Mikro Kota Banda Aceh, pelaksanaan pinjam meminjam uang diikat dalam sebuah perjanjian tertulis dimana dalam pasal 4 mengenai jangka waktu pembayaran diatur bahwa peminjam harus mengembalikan pinjam sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian tersebut, namun seringkali dalam praktiknya para peminjam melakukan wanprestasi dengan tidak melunasi pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.⁴ Seperti yang terjadi oleh beberapa Nasabah yang tidak melunasi uang pinjaman yang telah mereka pinjam karena adanya kemerosotan ekonomi akibat pandemi Covid-19, selain itu banyaknya pesaing juga menjadi salah satu alasan mengapa wanprestasi di Mahirah Muamalah Mikro Banda Aceh dapat terjadi. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau

³ Ibid.

⁴ Mufied Alkamal, Direktur LKMS Mahirah Muamalah, *wawancara*, Tanggal 31 Mei 2021.

dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”

Berdasarkan hasil penelitian dan penelaahan peraturan perundang-undangan Lembaga Keuangan Syariah Mahirah Muamalah Mikro Banda Aceh jumlah Nasabah Debitur yang mengajukan pinjaman modal uang pada tahun 2020 berjumlah 531 orang dan jumlah nasabah yang wanprestasi dalam total pembiayaan yang disalurkan berjumlah 64 orang. Akibat wanprestasi yang dilakukan pihak peminjam tentu saja berpengaruh terhadap kesehatan lembaga keuangan syariah dan jika tidak ada upaya serius yang ditempuh lembaga keuangan syariah akan mengalami pailit.

Dengan rincian penyebab yang beragam baik dengan adanya unsur nasabah dengan sengaja tidak membayar bermaksud untuk tidak membayar kewajiban sehingga kredit yang di berikan macet maupun faktor Adanya unsur tidak sengaja, artinya debitur mau membayar, tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, kena hama, banjir sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.⁵ Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor intern dan faktor ekstern.

Kredit usaha rakyat ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, bahkan begitu perhatiannya pemerintah ada bank yang dikhususkan untuk pembiayaan kredit usaha rakyat kredit usaha rakyat seharusnya tidak di perbolehkan melakukan jaminan dengan suatu agunan tambahan hanya di agunankan kegiatan usaha debitur. Namun demikian, kredit usaha rakyat di perbankan harus adanya agunan padahal kredit usaha rakyat tidak diperbolehkan memberikan agunan karena

⁵ Nazaruddin, Nasabah LKS Mahirah Mikro, *wawancara*, tanggal 16 April 2021

kredit usaha rakyat ini merupakan program yang diberikan kepada masyarakat untuk pemberdayaan UMKM sebagai peningkatan perekonomian langsung dan secara tidak langsung. Penyaluran KUR secara langsung adalah dilakukan oleh UMKM dan Koperasi dengan cara mengakses atau mendatangi KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana. Pada penyaluran secara tidak langsung, UMKM dapat mengakses KUR melalui Lembaga Keuangan Mikro dan Koperasi, atau melalui kegiatan lingkage program lainnya yang bekerjasama dengan Bank Pelaksana. Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh merupakan Lembaga Keuangan Mikro yang menyalurkan KUR secara tidak langsung. Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh, merupakan satuan kerja perangkat kota yang melaksanakan kegiatan dibidang Koperasi, UKM dan Perdagangan.

Dalam rangka menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di Aceh, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh telah berupaya melakukan program pemberdayaan adalah fasilitasi pengembangan UKM, monitoring dan pelaporan, penyelenggaraan kewirausahaan, pembinaan secara rutin dengan memberi pengetahuan dan melakukan pelatihan, pemberian bantuan modal usaha kepada masyarakat yang berupa uang. Dengan demikian, atas adanya pembinaan dan pelatihan tersebut pelaku usaha dapat berkembang dengan baik dan dapat berperan aktif meningkatkan ekonomi masyarakat dan penyediaan lapangan kerja.

B. Faktor – Faktor Penyebab Wanprestasi Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Usaha Kecil Menengah Di Lembaga Keuangan Syariah Mikro Mahirah Kota Banda Aceh

Pasal 1243 KUH Perdata menyebutkan bahwa : penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang di lembaga keuangan syariah Mahira Mikro kota banda aceh didasarkan pada perjanjian tertulis antara peminjam dan penyedia pinjaman dengan tujuan memberikan modal untuk pengembangan usaha.⁶ namun dalam pelaksanaannya karena sistem yang dikembangkan mudah untuk dipenuhi syarat syaratnya, sehingga sebagian peminjam melakukan wanprestasi. faktor penyebab terjadinya wanprestasi ketidaktegasan dalam pengambilan keputusan, kurangnya koordinasi, penyalahgunaan dana pinjaman, dan usaha tidak berjalan lancar.⁷

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan perjanjian kredit usaha rakyat di LKS Mikro Mahirah kota Banda Aceh, ada yang berjalan dengan lancar sesuai atas kesepakatan antara pihak kreditur dan pihak debitur, adapula yang tidak berjalan lancar sesuai dengan kesepakatan, sehingga dapat menimbulkan masalah dalam pelaksanaan suatu perjanjian kredit usaha rakyat.⁸ Perjanjian kredit usaha rakyat yang tidak berjalan dengan lancar adalah seperti yang dialami oleh Ridwan selaku debitur kredit usaha rakyat bidang tekstil pada LKS Mahirah Mikro kota Banda Aceh yang sudah mengalami penunggakan pembayaran sejak bulan Desember tahun 2019 hingga bulan Agustus tahun 2020. Ridwan melakukan pinjaman dengan jumlah plafond kredit Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan biaya angsuran perbulan Rp.570.000 (satu juta tiga ratus

⁶ Mufied Akmal. Op.cit

⁷ Fauzul Hadi, Nasabah LKS Mahirah Mikro, *wawancara*, tanggal 19 Mei 2021

⁸ Ibid

tujuh puluh ribu rupiah). Dengan demikian, kredit usaha rakyat bermasalah yang dialami oleh Bukhari Ridwan ini dapat diklasifikasikan sebagai wanprestasi dikarenakan lalai dalam melakukan pembayaran yang tidak sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan. Bukhari Ridwan mengatakan bahwa mengalami penurunan dalam penjualan bahan pakaian atau tekstil sehingga tidak sanggup membayar tagihan kredit dan berakhirnya penjadwalan sewa ruko di Ulee Kareng sehingga Bukhari Ridwan juga harus pindah, akibat tidak sanggup membayar sewa ruko Bukhari Ridwan harus rela pindah ke area pedagang kaki lima. Namun demikian, Bukhari Ridwan mengaku semakin mengalami penurunan sejak berpindah ke area pedagang kaki lima.⁹

Kondisi yang dialami oleh Bukhari Ridwan di atas apabila dianalisis dengan Pasal 1243 KUHPdata maka dapat digolongkan sebagai wanprestasi. Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II bahwa wanprestasi merupakan keadaan di mana kreditur maupun debitur tidak atau lalai melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. Akibat wanprestasi ini maka debitur yang telah dinyatakan lalai akan diberikan sanksi berupa penggantian kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPdata bahwa “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

Hal yang sama juga di terjadi pada nasabah lainnya, adanya nasabah yang melakukan pinjaman untuk modal usaha akan tetapi pengeluaran rumah

⁹ Ridwan, Nasabah LKS Mahirah Mikro, *wawancara*, tanggal Januari 2021

tangganya lebih banyak di banding pemasukan usahanya. Karena kurangnya manajemen keuangan yang dilakukan oleh nasabah sehingga pengeluaran tidak sesuai dengan pendapatan sehari yang mengharuskan untuk melakukan atau melaksanakan tugas sebagai kreditur yaitu membayar pinjaman bank sebagaimana perjanjian yang dilakukan sebelumnya.¹⁰ Menurut Keterangan Rosnita, wanprestasi yang dilakukannya adalah tidak melunasi pinjaman dalam jangka waktu yang telah di tentukan dikarenakan adanya faktor ekonomi yang mana saat ini sudah tidak bekerja lagi karena di PHK, sehingga hal tersebut membuatnya sulit untuk membyar kembali pinjaman tersebut.¹¹ Adapun faktor lainnya berkurang/hilangnya penghasilan nasabah, baik karena usahanya terganggu atau karena keluar/dikeluarkan dari pekerjaannya. Pada umumnya faktor ini sangat dominan karena secara psikologis seorang debitur tidak akan berniat melakukan wanprestasi. Hal ini akan sangat berpengaruh langsung pada kemampuan mengangsur apabila sebagian besar angsuran tergantung pada penghasilan setiap bulannya, menurunnya usaha nasabah yang mengakibatkan cash flow usaha tidak mampu menutupi kewajiban pinjaman, pengelolaan usaha nasabah yang tidak baik dan lemahnya antisipasi dari nasabah dan pihak bank terhadap sinyal awal tentang adanya tendensi suatu pembiayaan akan bermasalah.¹²

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian kredit usaha rakyat pada LKS Mahirah Mikro kota Banda Aceh adalah karena kurangnya ketelitian dari pihak kreditur dalam melakukan analisis kredit dan kurangnya pengawasan kredit. Selain itu dari pihak debitur adalah usaha yang dijalankan debitur mengalami penurunan sehingga

¹⁰ Siti Rahma, Nasabah LKS Mahirah Mikr, *wawancara*, tanggal 24 April 2021

¹¹ Rosnita, Nasabah LKS Mahirah Mikro, *wawancara*, tanggal 23 April 2021

¹² Ismainur, Nasabah LKS Mahirah Mikro, *wawancara*, tanggal 30 April 2021

pengelolaan usaha debitur tidak berjalan dengan baik, dan debitur lalai dalam pembayaran kredit, debitur lalai dan menunda-nunda pembayarannya. Perbuatan debitur tersebut termasuk dalam bentuk-bentuk wanprestasi yang tidak memenuhi prestasi, artinya tidak hanya terlambat, tetapi juga tidak bisa lagi dijalankan, disebabkan pemenuhan prestasi tidak mungkin lagi dilaksanakan karena barangnya telah musnah.¹³

C. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Usaha Kecil Menengah Di Lembaga Keuangan Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah Mikro Mahirah Kota Banda Aceh

Secara yuridis normatif, dalam pasal 1276 KUH Perdata, debitur yang melakukan wanprestasi akan dikenakan akibat hukum:¹⁴ Memenuhi/melaksanakan perjanjian, Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi, Membayar ganti rugi, Membatalkan perjanjian, Membatalkan perjanjian dengan ganti rugi. Setiap perbuatan merugikan orang lain dapat dimintakan ganti rugi, demikian diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata.¹⁵ Akibat wanprestasi tentunya akan merugikan salah satu pihak, dalam hal ini kreditur. Debitur yang melakukan wanprestasi harus bertanggungjawab atas lalainya melakukan kewajiabn sebagaimana perjanjian kepada debitur. Untuk menjamin tidak terjadi kerugian kreditur dalam hal ini bank maka bank dapat melakukan langkah sebagai tindakan preventif, yaitu:

1. Mengirim surat tegoran atau peringatan atau somasi (aanmaning), tegoran satu, dua dan tiga.

¹³ Khalis, Staff Otoritas Jasa Keuangan, *wawancara*, tanggal 3 Maret 2021

¹⁴ Aminah Tanjung. Op.cit

¹⁵ Ibid

2. Survey dan negosiasi, setelah tiga bulan belum juga maka pihak bank akan melakukan investigasi kelapangan menghubungi nasabah, selanjutnya dilakukan negosiasi.
3. Bilamana dalam negosiasi menemukan solusi, maka akan dilakukan rescheduling atau restrukturing, reconditioning, penyitaan.
4. Pihak bank dapat melakukan memberikan penandaan terhadap obyek jaminan, bila obyek jaminan ini disita oleh bank dengan di cet atau tanda lainnya,
5. Penjualan jaminan atau lelang. Pihak bank dapat memberikan somasi/teguran atau peringatan (aanmaning) pada debitur, sebagai bentuk preventif dan untuk melihat iktikat baik debitur. somasi dapat dilakukan bertahap somasi satu, dua dan tiga.

Hal ini secara hukum diatur dalam pasal 196 HIR dan 197 RBG.¹⁶ Secara internal perbankan dapat melakukan tindakan preventif dan refresif terhadap nasabah agar dapat melaksanakan kewajiban tanggung jawab debitur sebagai solusi penyalamatan modal dan pemaksaan terhadap debitur melakukan prestasi seharusnya. Adapun cara tersebut, sebagai berikut:

1. Rescheduling adalah suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Debitur diberi keringanan jangka waktu pembayaran pembiayaan.
2. Restructuring adalah tindakan menambah modal nasabah karena dipertimbangkan perlu penambahan modal, dan masih layak.
3. Reconditioning adalah tindakan yang diambil dengan merubah berbagai persyaratan.

¹⁶ Aminah Tanjung. Op.cit

4. Kombinasi, yaitu campuran rescheduling, restrukturing, reconditioning
5. Penghapusan hutang, yaitu nasabah dinyatakan penghapusan buku hutang tetapi hutang yang ditanggung, bank tetap punya hak tagih.
6. Penyitaan yaitu jalan terakhir terhadap nasabah yang dinilai beriktikat tidak baik, dinyatakan tidak mampu membayar hutangnya.¹⁷

Penandaan oleh bank terhadap obyek jaminan disita atau dalam pengawasan bank, hal ini kebijakan bank. Adapun tujuan dari tindakan ini untuk memberikan peringatan keras kepada debitur agar melaksanakan kewajiban membayar angsuran dan tunggakan dan atau denda. Biasanya dilakukan dengan pengecatan dengan tanda silang, berbunyi Dalam pengawasan Bank atau berbentuk banner. Penjualan jaminan atau lelang, adalah langkah terakhir terhadap debitur wanprestasi yang tidak menunjukkan iktikat baik dan atau dinyatakan tidak mampu membayar hutang.¹⁸ Bank akan melakukan sita dan lelang. Obyek akan dilakukan sita jaminan, artinya jaminan debitur sesuai akad yang diserahkan pada bank disita oleh bank. Sita ini disebut sita jaminan (condemnatoir beslag). Dasar sita ini adalah akad yang dimiliki. Jika benda tersebut benda tetap dan jaminan berbentuk surat, pemberian hak tanggungan oleh PPAT (diatur dalam pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan, maka jaminan surat yang ada akan dijadikan alas hak memaksa sita secara fisik barang jaminan yang secara yuridis memiliki kekuatan eksekutorial. Jika tidak ada perlawanan maka diselesaikan dibawah tangan antara pihak debitur (mudharib) dan pihak kreditur (shahibulmaal), dilakukan berdasarkan musyawarah dan damai (pasal 20 ayat (2) dan (3) Undang -

¹⁷ Khalis. Op.cit

¹⁸ Mufied Al Akmal. Op.cit

Undang Nomor 4 tahun 1996. Jika ada perlawanan maka berdasarkan pasal 200 ayat (11) HIR, akan dilakukan oleh kantor lelang berdasarkan alas hak putusan pengadilan dan atau perintah eksekusi oleh pengadilan. Perintah lelang menjadi kewenangan pengadilan yang tidak dapat dibatalkan oleh siapapun, selanjutnya pasal 200 ayat (7) HIR dan pasal 217 Rbg, dalam lelang harus diumumkan dua kali selama 15 (limabelas) hari di surat kabar di kota tersebut atau berdekatan.¹⁹

Pada pembahasan sebelumnya telah disebutkan bahwa wanprestasi terjadi akibat tidak terpenuhinya prestasi sebagaimana ditentukan dalam perjanjian dalam hal ini adalah perjanjian kredit usaha rakyat. Pasal 1239 disebutkan bahwa “tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga. Dengan demikian, debitur kredit usaha rakyat yang wanprestasi diwajibkan untuk penggantian biaya, rugi, dan bunga. Akibat terjadinya wanprestasi LKS Mahirah Mikro kota Banda Aceh harus melakukan upaya-upaya penyelesaian agar pelaksanaan pinjaman kredit dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian yang telah disepakati bersama dan melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir supaya tidak terjadi lagi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur.²⁰ Upaya ini dilakukan dengan menganalisis terlebih dahulu pihak debitur sebelum melakukan perjanjian kredit. Bank selalu berusaha untuk mencari jalan keluar yang lebih praktis, efisien dan efektif dalam hal terjadi kredit bermasalah agar lebih menghemat waktu dan biaya. Seperti halnya yang dilakukan LKS Mahirah Mikro kota Banda Aceh, yaitu dengan melakukan beberapa tindakan penerobosan agar kerugian akibat kredit bermasalah dapat

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid

sedikit tertutupi. Upaya yang dilakukan LKS Mahirah Mikro kota Banda Aceh dalam mengatasi kredit bermasalah adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penagihan secara terus menerus/rutin

Metode penagihan yang dilakukan oleh mantri/AO adalah mendatangi lapangan atau rumah debitur dengan membicarakan secara kekeluargaan yang bersifat persuasive melalui surat/penagihan secara tertulis dan penagihan melalui tim, kredit usaha rakyat yang penagihan secara terus menerus masuk dalam klasifikasi Dalam Perhatian Khusus dan Kurang Lancar

2. Memperketat analisis kredit

Memperketat analisis kredit dilakukan dalam upaya pencegahan untuk menghindari adanya debitur yang lalai dan usaha yang kurang lancar. Tujuan debitur mengajukan permohonan kredit usaha rakyat bukan untuk usahanya tetapi untuk tujuan lain. Menghadapi debitur yang lalai dalam melaksanakan pembayaran adalah hal yang biasa terjadi, untuk itu AO mempunyai cara sendiri untuk menghadapinya, yaitu dengan membicarakan secara kekeluargaan diantara kedua belah pihak.

Apabila keadaan debitur memang tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran, maka kredit usaha rakyat dapat melakukan perpanjangan jatuh tempo perlunasannya.²¹ Yang menjadi pertimbangan pihak LKS Mahirah Mikro kota Banda Aceh program bantuan pinjaman untuk UMK ini ditujukan untuk rakyat kecil sehingga memperkecil kemungkinan untuk memberatkan mereka. Langkah selanjutnya pihak debitur yang melakukan wanprestasi tetap tidak melakukan kewajibannya untuk membayar ganti rugi, maka pihak kreditur LKS

²¹ Aminah Tanjung. Op.cit

Mahirah Mikro kota Banda Aceh adalah akan melakukan klaim kepada PT. Askrido jika terjadinya kredit bermasalah secara terus menerus. Apabila pihak debitur masih tidak sanggup membayar utangnya maka pihak kreditur bisa saja akan mengajukan ke Pengadilan atau melakukan lelang atas agunan debitur.²²

Namun demikian, dalam melakukan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit usaha rakyat LKS Mahirah Mikro kota Banda Aceh belum pernah menindak lanjuti hal tersebut. Hal ini dikarenakan pihak Kreditur LKS Mahirah Mikro kota Banda Aceh menganut asas kekeluargaan dalam menyelesaikan wanprestasi dan mengingat kredit usaha rakyat tersebut merupakan program pemerintah sebagai pemberdayaan pelaku usaha dengan fasilitas penjaminan dalam rangka meningkatkan akses UMKM pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.²³

²² Mufied Al Akmal. Op.cit

²³ Ibid

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk wanprestasi yang timbul dalam pembiayaan usaha kecil menengah di lembaga keuangan syariah mikro mahirah Kota Banda Aceh
Antara lain : tidak melunasi pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan, adanya nasabah dengan sengaja tidak membayar kewajiban sehingga kredit yang di berikan macet dan debitur mau membayar tetapi tidak mampu.
2. Faktor – faktor penyebab wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan pembiayaan usaha kecil menengah di lembaga keuangan syariah mikro mahirah Kota Banda Aceh : keadaan di mana kreditur maupun debitur tidak atau lalai melaksanakan perjanjian yang telah disepakati; kurangnya manajemen keuangan yang dilakukan oleh nasabah sehingga pengeluaran tidak sesuai dengan pendapatan sehari; berkurang/hilangnya penghasilan nasabah, baik karena usahanya terganggu atau karena keluar/dikeluarkan dari pekerjaannya dan kurangnya ketelitian dari pihak kreditur dalam melakukan analisis kredit dan kurangnya pengawasan kredit.
3. Upaya penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan pembiayaan usaha kecil menengah di lembaga keuangan syariah mikro mahirah Kota Banda Aceh adalah melakukan penagihan secara terus menerus/rutin dan memperketat analisis kredit.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat disampaikan beberapa saran, antara lain:

1. Disarankan kepada pihak kreditur Lembaga Keuangan Syariah Mahirah Kota Banda Aceh untuk mengkaji ulang dan lebih teliti dalam penilaian prinsip pemberian kredit untuk menimalisi terjadinya kredit macet.
2. Disarankan kepada pihak debitur agar dapat melaksanakan pemenuhan perjanjian kredit usaha rakyat secara tepat waktu sesuai atas kesepakatan, sehingga pelaksanaan perjanjian tersebut dapat berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya.
3. Disarankan kepada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh untuk lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan pelatihan kepada pelakuusaha.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet III, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000,
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa- Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011.
- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Kadriah (et.al), *Hukum Perdata Indonesia dalam Perkembangannya*, Banda Aceh: FH Press, 2017.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari perjanjian*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Leli Joko Suryono, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta: LP3M, 2014,
- Mashudi H. dan Moch. Chidir Ali, *Pengertian-Pengertian elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Cet. II, Bandung: CV. Mandar Maju. 2001.
- M. Yahya Harahap, *Segi- Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986.
- Mardalis, *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 1989.
- Muhammad Abdul Karim, *Kamus Bank Syariah*, Yogyakarta : Asnaliter, t.t
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.

- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta; Rajawali Press, 2015.
- Nieke Masruchiyah, *Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Kontruksi melalui Arbitrase dan APS*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Nindyo Pramono, *Hukum Komersil* Cet.Ke 1, Jakarta: Pusat Penerbitan UT 2003.
- Purwahid Parik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Cet I, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Qirom A. Syamsuddin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Setiawan R, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, 1986.
- Soeroso, *Perjanjian di bawah Tangan*, Cet 2, Bandung: Sinar Grafika, 2002,
- Subekti R dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* cet. 1, Jakarta: PradyaParamita, 1992.
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Arga Printing, 2007
- Sudiarto, *Negosiasi, Mediasi, dan Arbitrase Penyelesaian Sengketa Alternatif di Indonesia*, Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2008.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Depok : Kencana, 2017.
- Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Cet VIII, Bandung: Sumur. 1985.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Syariah Mikro Muamalah

C. Skripsi

Januar.”*Penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian Pinjam Meminjam Koperasi Mila Jaya Bersama di Kota Langsa*”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2014.

Rahmat Aulia “*Pengaruh Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mahirah Muamaalah terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Banda Aceh*” Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar- Raniry, Skripsi. 2019.

D. Jurnal

I Gusti Ngurah Bagus Surya Kusuma.”*Perjanjian Pinjam Meminjam Uang pada koperasi Simpan Pinjam” Puri Sedana” di Desa peninjaaon Pehuyangan Kangin Denpasar*”, Jurnal.Fakultas Hukum Universitas Udayana.

E. Sumber Internet

<https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/2108> diakses 03 Februari 2020 Pukul 11:47

<https://lkmmahirahsyariah.co.id/tentang> diakses n03 februari 2021 pukul 11:50

<https://konsultanhukum.web.id/perjanjian-bisa-dibatalkan-bahkan-batal-demi-hukum-jika-tidak-memenuhi-syarat-ini/> diakses 4 Agustus 2020 Pukul 12.24

Pada hari ini, Selasa tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Tujuh Belas** (21-02-2017) bertempat di kantor **Lembaga Keuangan Syariah Mahirah Muamalah Mikro Kota Banda Aceh** Jl. Teuku Moh. Daud Beureueh No.07, Simpang Lima, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 23121, telah diadakan Perjanjian Kerjasama Antara pihak-pihak:

1. **Lembaga Keuangan Syariah Mahirah Muamalah Mikro Kota Banda Aceh** (Selanjutnya disingkat PT. LKMS Mahirah Muamalah). PT. LKMS Mahirah Muamalah merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah milik Pemerintah Kota Banda Aceh yang berdiri sejak 15 Desember 2017. Menjadi Badan Usaha Milik Pemerintah Kota (BUMK), diharapkan dapat menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat khususnya rakyat kecil yang membutuhkan bantuan modal mikro. Tak hanya itu LKMS Mahirah Muamalah juga menghadirkan berbagai produk tabungan yang mengelola keuangan masyarakat dengan prinsip-prinsip syariah, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Nasabah PT. LKMS Mahirah Muamalah yang beralamat di Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kota (BUMK) yang melakukan pembinaan kemitraan kepada Usaha Kecil dan Koperasi sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013.
- b. Bahwa **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Nota Kesepahaman Nomor 004/MDN-II/PKBL/2014 tanggal 21/02/2014 antara PKBI, PT. LKMS Mahirah Muamalah dengan calon Mitra Binaan akan memberikan pinjaman dan pembinaan kegiatan usaha.

- c. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pegusaha Perorangan yang bergerak di sector Perdagangan Sembako, membutuhkan dana pinjaman dalam rangka untuk pengembangan usaha.
- d. Bahwa **PIHAK KEDUA**, berdasarkan suratnya tertanggal 25/10/2013, telah mengajukan permohonan kepada **PIHAK PERTAMA**, untuk memperoleh pinjaman sebagaimana dimaksud huruf c dalam rangka Pengembangan kegiatan usaha **PIHAK KEDUA**.
- e. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Proposal Nasabah PT. LKMS Mahirah Muamalah, **PIHAK KEDUA** dan hasil survey lapangan pada tanggal 04/11/2013, **PIHAK PERTAMA** bersedia memebrikan pinjaman dan pembinaan kegiatan usaha yang dimaksud.

Mengingat :

- 1. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
- 2. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 tentang Program Kemintraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
- 3. Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
- 4. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi Melalui Pemanfaatan dana dari Bagian Laba BUMN;
- 5. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 300/KMK.01/2002 tanggal 13 Juni 2002 tentang Pengurusan Piutang Negara;
- 6. PT. LKMS Mahirah Muamalah merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah milik Pemerintah Kota Banda Aceh yang berdiri sejak 15 Desember 2017. Perusahaan ini didirikan pada masa kepemimpinan Bapak H. Aminullah Usman, SE.Ak., MM. sebagai Walikota Banda Aceh. Saham dari perusahaan ini adalah

99% kepemilikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dan 1% oleh kepemilikan personal.(PT. LKMS Mahirah Muamalah Banda Aceh);

7. Keputusan Direksi No. 1/KD/2012 tanggal 2 Januari 2012 Tentang Struktur Organisasi Perusahaan PT. LKMS Mahirah Muamalah Banda Aceh;
8. Keputusan Direksi No. 3/KD/2012 tanggal 12 Januari 2012 Tentang Struktur Organisasi Divisi, SPI dan Unit PKBL. PT. LKMS Mahirah Muamalah Banda Aceh;
9. Surat Keputusan Direksi No. 25/SKD/2003 tentang Wewenang dan Tanggung Jawab Area Manager, Coordinator Representative dan Liason Officer pada Program Kemitraan BUMK dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, yang mengalami Perubahan dengan Keputusan Direksi No. 03/KD/2006 tanggal 27 Februari 2006 Tentang Perubahan atas Surat Keputusan Direksi No. 25/SKD/2003 tentang Wewenang dan Tanggung Jawab Vice Divisi Keuangan dan Akuntansi, Manager Sub Cabang pada Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan PT. LKMS Mahirah Muamalah Banda Aceh;

Selanjutnya **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat serta mengikatkan diri untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Pemberian Pinjaman dan Pembinaan Kegiatan Usaha Kecil dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1 DEFINISI/PENGERTIAN

Dalam Perjanjian Kerjasama ini, kata-kata dan persyaratan-persyaratan berikut mempunyai makna sebagaimana diterapkan :

1. “**PIHAK PERTAMA**” adalah Lembaga Keuangan Syariah Mahirah Muamalah Mikro Kota Banda Aceh, selanjutnya disingkat PT. LKMS Mahirah Muamalah bertindak sebagai BUMN Pembina yaitu Pelaksana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.
2. “**PIHAK KEDUA**” adalah Mitra Binaan, yaitu Usaha Kecil yang mendapatkan pinjaman dari Program Kemitraan.

3. **PIHAK KETIGA** adalah pihak yang berkerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** dalam hal melakukan penerimaan tagihan/angsuran atas pinjaman **PIHAK KEDUA**.
4. **PARA PIHAK** adalah **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
5. Perjanjian Kerjasama adalah Kesepakatan tertulis Antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan pemberian pinjaman, pengembangan dan pembinaan kegiatan usaha kecil.
6. Amandemen Perjanjian adalah Perjanjian tambahan atas perubahan dari isi perjanjian pokok.
7. Usaha Kecil adalah Kegiatan Ekonomi rakyat berkala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
8. Laporan Perkembangan Usaha adalah Laporan Kegiatan Usaha **PIHAK KEDUA** setiap 3 (tiga) bulan/Triwulan yang wajib disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang Berlaku;
9. Intansi Penyelesaian Piutang adalah instansi yang ditunjuk Perusahaan untuk penyelesaian piutang macet **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Daftar Rincian Angsuran Pinjaman adalah jumlah kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagai mitra binaan, yang pembayarannya untuk setiap bulannya meliputi angsuran pokok dan bunga selama jangka waktu pinjaman.
11. “**AUDITOR**” adalah Akuntan Publik atau Badan Penawasan Keuangan dan pembangunan sebagaimana diterapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
12. Pinjaman adalah Pinjaman atas Modal Kerja dan Pinjaman Investasi.
13. Pinjaman Modal Kerja adalah Pinjaman atas dana yang digunakan untuk pembelian barang-barang modal yang dapat meningkatkan penjualan produk mitra binaan.
14. Surat Konfirmasi Piutang adalah Surat yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** yang dirujukkan kepada **PIHAK KEDUA**, yang berkaitan dengan jumlah Pinjaman, jumlah angsuran dan saldo Pinjaman.

15. Tanggal efektif adalah tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
16. Hari adalah hari kalender.

PASAL 2

LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

PIHAK PERTAMA memberikan Pinjaman dan Pembinaan kegiatan usaha kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima Pinjaman dan pembinaan dimaksud dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 3

MAKSUD DAN TUJUAN PERJANJIAN KERJASAMA

Pemberian Pinjaman dan Pembinaan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dimaksudkan dan bertujuan untuk :

- a. Menambah Modal Kerja terbatas untuk pembelian bahan baku/modal usaha, dan
- b. Memenuhi Kebutuhan Investasi terbatas pada peralatan/mesin Produksi, dan
- c. Meningkatkan Kemampuan Managerial;
- d. Meningkatkan Kemampuan Teknik Produksi; atau
- e. Mendapatkan referensi dalam rangka memperoleh kredit perbankan.

PASAL 4

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama pemberian Pinjaman ini berlaku selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal Efektif dan berakhir pada tanggal 21 februari 2017.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), termasuk hari minggu dan hari libur yang ditetapkan pemerintah.
- (3) Jangka waktu Pinjaman ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (4) Dalam hal **PIHAK KEDUA** mengalami tunggakan dalam pembayaran dan Perjanjian Kerjasama ini telah berakhirnya jangka waktu, maka pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada pasal 4, tidak dengan sendirinya menyebabkan Pinjaman **PIHAK KEDUA** menjadi lunas.

PASAL 5 BESARAN PINJAMAN DAN PENGGUNAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dengan ini telah setuju memberi Pinjaman kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini mengaku menerima Pinjaman dari **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- (2) Atas pemberian Pinjaman tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK KEDUA** bersedia dikenakan bunga efektif pinjaman sebesar 6% (enam persen) pertahun.
- (3) **PIHAK KEDUA** berjanji dan mengikatkan diri untuk menggunakan Pinjaman tersebut hanya untuk modal kerja dan guna pengembangan usaha sesuai dengan proposal yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dalam Lampiran I Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 6 PENGEMBALIAN PINJAMAN

- (1) **PIHAK KEDUA** berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengembalikan kepada **PIHAK PERTAMA** seluruh pinjaman pokok dan bunga dengan cara angsuran sesuai jadwal dan jumlah angsuran yang telah ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana diatur dalam Lampiran II Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan Pinjaman sesuai dengan jadwal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke rekening **PIHAK PERTAMA** dilakukan melalui :
- a. Tranfer ke Rekening **PIHAK PERTAMA**, atas nama :
PT. LKMS Mahirah Muamalah

Pada : Bank....

Dengan : Nomor Rekening :..., atau;

- b. Petugas PT. LKMS Mahirah Muamalah yang ditunjuk berdasarkan Surat Tugas secara resmi dan masih berlaku yang dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** atau yang ditunjuk untuk itu, atau;
 - c. Petugas/Perusahaan lain yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**, berdasarkan perjanjian kerjasama Antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KETIGA**;
- (3) **PIHAK PERTAMA** dapat menyatakan wanprestasi dan melakukan pencoretan (blacklist) dalam daftar mitra binaan **PIHAK PERTAMA** terhadap **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** tidak menepati jadwal angsuran yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perjanjian Kerjasama ini.

BAB 7

TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :

a. **PIHAK PERTAMA** berhak :

1. Mendapatkan pengambilan pinjaman pokok dan bunga yang diterima dari **PIHAK KEDUA** sesuai jadwal yang diatur dalam Lampiran II Perjanjian Kerjasama ini.
2. Melakukan dan menyatakan wanprestasi serta melakukan pencoretan (*blacklist*) dalam daftar mitra binaan **PIHAK PERTAMA** terhadap **PIHAK KEDUA**, apabila **PIHAK KEDUA** tidak menepati jadwal angsuran (macet) yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagaimana diatur dalam Lampiran II Perjanjian Kerjasama ini.
3. Melakukan peneguran terhadap **PIHAK KEDUA**, yang tidak melaksanakan kewajibannya.
4. Menyerahkan berkas piutang **PIHAK KEDUA** kepada **Instansi Penyelesaian Piutang** setempat, dalam hal **PIHAK KEDUA** melakukan wanprestasi terhadap kewajibannya atau melakukan perbuatan melawan hukum **PIHAK KEDUA**.

5. Menerima, melihat dan/atau meneliti serta mempelajari seluruh laporan kegiatan, system dan prosedur serta implementasi kegiatan usaha **PIHAK KEDUA**.
6. Melakukan kunjungan lapangan setiap saat dan dapat melakukan pengecekan langsung terhadap kegiatan usaha **PIHAK KEDUA**.
7. Memeriksa pembukaan **PIHAK KEDUA**, baik diminta ataupun tidak diminta oleh **PIHAK KETIGA**.
8. Menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk mengikuti pelatihan dan program-program yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dapat menerima dan mengikuti pelatihan serta program dimaksud.
9. Mendapat jaminan atas Pinjaman **PIHAK KEDUA**, dalam hal **PIHAK KEDUA** berkeinginan menyerahkan jaminan dimaksud secara sukarela.
10. Mendapat laporan, dalam hal **PIHAK KEDUA** mengalami perubahan atas usaha dan kepemilikannya serta adanya perubahan status domisili usaha.
11. Menunjuk pembukaan rekening Bank untuk **PIHAK KEDUA**.
12. Menerima copy bukti pembayaran yang pembayarannya melalui bank.

b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :

1. Menyerahkan pinjaman yang besarnya sebagaimana diatur dalam pasal 4.
2. Melakukan pembinaan dengan mengikut sertakan **PIHAK KEDUA** dalam pelatihan dan kegiatan pameran/promosi serta pemagangan berdasarkan hasil evaluasi.
3. Menyampaikan Surat Konfirmasi Piutang kepada **PIHAK KEDUA**, untuk setiap 3 (tiga) bulan/Triwulan.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

a. **PIHAK KEDUA** berhak :

1. Menerima pinjaman yang besarnya sebagaimana diatur dalam pasal 4.
2. Mendapatkan pembinaan dengan diikutsertakan dalam pelatihan dan kegiatan pameran/promosi serta pemagangan berdasarkan hasil evaluasi **PIHAK PERTAMA**.

3. Mendapatkan Surat Konfirmasi Piutang dari **PIHAK PERTAMA**, untuk setiap 3 (tiga) bulan/Triwulan.
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
1. Mengendalikan pinjaman pokok dan membayar bunga yang diterima dari **PIHAK PERTAMA** sesuai jadwal yang diatur dalam Lampiran II Perjanjian Kerjasama ini.
 2. Membuat laporan Triwulan yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan usaha untuk setiap 3 (tiga) bula kepada **PIHAK PERTAMA**.
 3. Menerima **PIHAK PERTAMA** dalam hal **PIHAK UTAMA** melakukan kunjungan lapangan.
 4. Memperlihatkan dan menyerahkan pembukuan kegiatan usaha **PIHAK KEDUA**, dalam hal **PIHAK PERTAMA** melakukan pemeriksaan pembukuan **PIHAK KEDUA**, sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya.
 5. Menyatakan bahwa **PIHAK KEDUA** ketika menerima pinjaman sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama ini, dalam keadaan tidak sedang menerima pinjaman dari **PIHAK BUMN** dan Bank atau Bapak angkat lainnya.
 6. Menyerahkan jaminan atas pinjamannya, dalam hal **PIHAK KEDUA** berkeinginan menyerahkan jaminan dimaksud.
 7. Menyampaikan laporan, dalam hal **PIHAK KEDUA** mengalami perubahan atas usaha dan kepemilikannya serta adanya perubahan status domisili usaha.
 8. Melaksanakan pembukuan terhadap setiap transaksi yang dilakukan.
 9. Membuka rekening di Bank yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**.
 10. Menyerahkan copy bukti pembayaran yang pembayarannya melalui bank kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 8

PENYERAHAN KEPADA PIHAK LAIN

PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menyerahkan sebagian atau seluruh pinjaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Perjanjian Kerjasama ini kepada pihak lain. Apabila ketentuan ayat (1) Pasal ini dilanggar oleh **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK PERTAMA** berhak secara sepihak memutuskan Perjanjian Kerjasama ini tanpa adanya tuntutan apapun dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan Pinjaman berupa pinjaman pokok dan membayar bunga yang merupakan kewajibannya selambat-lambatnya dalam waktu 1 bulan sejak pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 9 PEMERIKSAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan Auditor untuk melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan **PIHAK KEDUA**, dengan beban biaya ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Pendapat/opini Auditor dapat dijadikan dasar oleh **PIHAK PERTAMA** dalam menentukan bentuk kebijakan yang akan dilakukan dan jumlah tambahan pinjaman yang akan diberikan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan pemeriksaan pembukaan **PIHAK KEDUA** sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan sebelumnya/mendadak.

PASAL 10 PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA DAN LAPORAN

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan usaha, **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan kegiatan usaha dengan mengacu pada Proposal Sebagaimana telah diajukan oleh **PIHAK KEDUA** dan telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat melakukan Penyimpangan sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut di atas, hanya atas persetujuan **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib membuat laporan perkembangan usaha dalam rangkap 2 (dua), yang terdiri :
 - 1 (satu) set untuk diserahkan dan ditunjukkan kepada **PIHAK PERTAMA**;

- 1(satu) set sebagai arsip **PIHAK KEDUA**.

PASAL 11 SANKSI

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberi peringatan pertama secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila dalam 1 (satu) bulan setelah diperingatkan sebagaimana dalam ayat (1) pasal ini, tidak mendapat tanggapa dari **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberi peringatan kedua secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Apabila dalam 1 (satu) bulan setelah diperingatkan sebagaimana dalam ayat (2) pasal ini, masoh belum mendapat tanggapan dari **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan surat panggilan secara tertulis pada **PIHAK KEDUA** dengan tembusan Instansi Penyelesaian Piutang atau bertindak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Untuk pelaksanaan Sanksi ini, **PIHAK KEDUA** menerima dengan bulat setiap keputusan dan tidak akan menuntut apapun kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 12 PEMBEBASAN SANKSI

PIHAK KEDUA dibebaskan dari sanksi dimaksud di atas Perjanjian Kerjasama ini, apabila :

- a. **PIHAK KEDUA** dapat membuktijan secara sah dengan surat resmi dari Pejabat yang berwenang bahwa keterlambatan dimaksud terjadi akibat Force Majure.
- b. **PIHAK KEDUA** mengajukan Permintaan perpanjangan waktu pengambilan jaminan, dan atas permintaan dimaksud dapay disetujui secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA** yang dituangkan dalam Amandemen Perjanjian.

PASAL 13 FORCE MAJURE

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majure adalah keadaan-keadaan, yang meliputi:
 - a. Gempa bumi besar dan bencana alam serta wabah penyakit yang dinyatakan oleh Pemerintah secara resmi.
 - b. Pemberontakan, pemogokan umum, huru hara, sabotase, musibah kebakaran, perang dan kewajiban Pemerintah yang berkaitan langsung terhadap pelaksanaan Kesepakatan Perjanjian Kerjasama ini.
 - c. Adanya kebijakan Pemerintah yang menghambat/melarang dilaksanakan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadi Force Majure dimaksud ayat (1) pasal ini, **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya begitu juga saat berakhirnya, dan diterangkan secara resmi oleh Penjabat Pemerintah yang berwenang.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan **PIHAK KEDUA** dalam memenuhi kewajiban memberitahukan maksud ayat (2) Pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya oleh **PIHAK PERTAMA** peristiwa dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagai Force Majure.
- (4) Kejadian-kejadian tersebut ayat (1) Pasal ini dapat diperhitungkan sebagai perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban pihak-pihak menurut Perjanjian Kerjasama ini, apabila ketentuan ayat (2) Pasal dipenuhi.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya Force Majure bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

PASAL 14

PEMBATALAN PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak secara sepihak, tanpa adanya satu tuntutan apapun dari **PIHAK KEDUA**, untuk membatalkan sebagian atau seluruh pinjaman menurut Perjanjian Kerjasama ini, apabila salah satu diantara sebab-sebab pembatalan tersebut di bawah ini terjadi :
 - a. Pekerjaan tertunda karena terjadinya kejadian-kejadian Force Majure sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) Perjanjian Kerjasama ini yang berlangsung lebih dari 6 (enam) bulan.

- b. Apabila **PIHAK KEDUA** lalai dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama dan atau mengabaikan Peringatan-peringatan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**, tanpa suatu alasan
- (2) Untuk hal ikhwal pembatalan Perjanjian Kerjasama dimaksud Pasal (1) ayat ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan sepakat mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian Kerjasama, sehingga pembatalan Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan secara sah cukup dengan surat pemberitahuan secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** serta dengan ini **PIHAK KEDUA**, menyatakan melepaskan hak-hak yang timbul dari padanya apabila ada.
- (3) Dalam hal terjadinya pemabatalan sebagian atau seluruhnya dari Perjanjian Kerja sama ini, **PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan segala kewajiban kepada **PIHAK PERTAMA**, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah hal pembatalan tersebut diberitahukan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala tuntutan hokum termasuk dari pihak ketiga karena batalnya Perjanjian Kerjasama ini, oleh karena itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

PASAL 15 AMANDEMEN PERJANJIAN

Setiap perubahan isi Perjanjian Kerjasama ini, baik persyaratan, lingkup pinjaman, maupun besarnnta Pinjaman akan mebgikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan jalan membuat dan menandatangani Amandemen terhadap Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 16 PENYELESAIAN PIUTANG MACET

Apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 6 Perjanjian Kerjasama ini kepada **PIHAK PERTAMA**, maka diatur ktentuan sebagai berikut :

- a. Apabila tidak memenuhi kewajiban selama 2 (dua) bulan berturut-turut maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan Surat Peringatan I.
- b. Apabila tidak memenuhi kewajiban setelah 1 (satu) bulan diberikan Surat Peringatan I, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan Surat Peringatan II.
- c. Apabila tidak memenuhi kewajiban setelah 1 (satu) bulan diberikan Surat Peringatan II, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan Surat Panggilan dengan tembusan ke Instansi Penyelesaian Piutang setempat.
- d. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi panggilan setelah 1 (satu) bulan diperiksa surat Panggilan, maka **PIHAK PERTAMA** akan melimpahkan penyelesaian piutang macet ini ke Instansi Penyelesaian Piutang setempat.

PASAL 17

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam perselisihan dan penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Bilamana musyawarah tersebut ayat (1) Pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka **PARA PIHAK** sama-sama sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari Perjanjian Kerjasama ini kepada Pengadilan Negeri dimana **PIHAK KEDUA** berada.
- (3) Selama perselisihan dalam proses penyelesaian, maka **PIHAK KEDUA** tetap wajib melaksanakan pekerjaan dan hal-hal yang menjadi kewajibannya menurut Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 18

BIAYA DAN PAJAK

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, sepanjang hal itu diberitahukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sebelum ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini.

- (2) Apabila timbul kewajiban pajak sehubungan dengan Perjanjian ini, maka pajak tersebut menjadi beban dan harus dibayar oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 19 JAMINAN

Dalam Perjanjian Kerjasama ini **PIHAK KEDUA** tidak diwajibkan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk menyerahkan jaminan guna melunasi pinjamannya, namun apabila **PIHAK KEDUA** menyerahkan jaminan dengan sukarela, maka hal tersebut semata-mata itikad baik dan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** akan menerimanya dengan baik.

PASAL 20 PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan dan komunikasi sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini dianggap telah disampaikan secara baik dan sah apabila dikirim dengan surat tercatat atau disampaikan secara pribadi dengan tanda terima ke alamat di bawah ini :

PIHAK PERTAMA : PT. LKMS Mahirah Muamalah Mikro Kota Banda Aceh Jl.
Teuku Moh. Daud Beureueh No.07, Simpang Lima, Kec.
Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 23121

PIHAK KEDUA : Nasabah PT. LKMS Mahirah Muamalah Mikro Kota Banda
Aceh

PASAL 21 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Segala Ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerjasama ini berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani, pengganti-penggatinya, serta mereka yang memperoleh keuntungan daripadanya.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK**, ketentuan mana

yang akan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini dan mempunyai kekuatan setelah ditandatangani dan dibubuhi cap Perusahaan **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini, dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
PT. LKMS Mahirah Muamalah Kota Banda Aceh	PT. LKMS Mahirah Muamalah
Mitra Binaan	Kepala Cabang

